



**PUTUSAN**

Nomor 474/Pdt.G/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak komulasi isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA yang diwakili kuasa hukumnya atas nama **KUASA HUKUM.**, dan **KUASA HUKUM.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan Jalan Nenas No. 8 A Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 201/SK/VII/2018/PA.Blk., tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



Bulukumba dalam register dengan Nomor: 474/Pdt.G/2018/PA.Blk., tanggal 1 Agustus 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 06 Februari 2012 di Kampung Cina Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG setelah mendapat Tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas seberat 5 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak melaporkan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
10. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui penyebabnya dan tidak diketahui kemana Termohon pergi;

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk



11. Bahwa Termohon telah membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa Termohon tidak bersama lagi (berpisah) dengan Pemohon dan telah kembali ke rumah orang tuanya;

12. Bahwa sejak bulan April tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang, yaitu selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

13. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnyanya, sehingga dengan cara apapun Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

14. Bahwa Pemohon telah berusaha menempuh jalan damai agar kembali rukun tetapi sia-sia belaka;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 06 Februari 2012 di Kampung Cina Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, yang berdasarkan relaas panggilan Nomor: 474/Pdt.G/2018/PA Blk. tanggal 8 Agustus 2018, dan tanggal 23 Agustus 2018 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita

*Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya berkaitan dengan isbat nikah, Pemohon telah memperhadapkan 2 orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam. Saksi adalah saudara kandung Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 di Kampung Cina, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II (saksi sendiri) serta mahar nikahnya adalah berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terhalang karena saudara sesusuan, nasab, semenda, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah perawan sedangkan Termohon adalah perjaka;

*Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan oleh petugas pencatat nikah sehingga tidak terbit buku nikah;

**2. SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam. Saksi adalah sepupu dari Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 di Kampung Cina, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama WALI NIKAH;

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I (saksi sendiri) dan SAKSI NIKAH II serta mahar nikahnya adalah berupa emas 5 gram dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terhalang karena saudara sesusuan, nasab, semenda, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;

- Bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah perawan sedangkan Termohon adalah perjaka;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan oleh petugas pencatat nikah sehingga tidak terbit buku nikah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan perceraianya, Pemohon memperhadapkan saksi-saksi yakni:

**1. SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam. Saksi adalah saudara kandung Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan;

*Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama kurang lebih 2 bulan, dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak ada;
- Bahwa saksi tahu sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam. Saksi adalah sepupu dari Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama kurang lebih 2 bulan, dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak ada;
- Bahwa saksi tahu sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon putusan;

*Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan

*Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang

*Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat,

*Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dengan memberikan dorongan agar Pemohon bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Pemohon dengan TERMOHON telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang memohon agar pernikahannya dengan Termohon (TERMOHON) dapat diisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena isbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya dengan Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan,

*Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dari permohonan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, dimana dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan dari keterangan kedua orang saksi tersebut, yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena keduanya hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, serta kedua saksi juga mengetahui bahwa tidak ada halangan nikah dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berkaitan dengan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 di Kampung Cina, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, yang dinikahkan oleh IMAM KAMPUNG selaku Imam Kampung, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar nikahnya adalah emas 5 gram;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan kurang lebih 2 bulan, dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah berlangsung selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil

*Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama 6 tahun hingga sekarang, dan kemudian diterangkan oleh kedua saksi, bahwa berpisahannya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 6 tahun, sedangkan adanya upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pun tidak berhasil, maka atas dasar keterangan saksi-saksi yang demikian, secara materil dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi. Karena itu pula, menurut Majelis Hakim adalah patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 di Kampung Cina, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama IMAM KAMPUNG, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama WALI NIKAH, dan saksi-saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar nikahnya adalah emas 5 gram;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut baik karena halangan agama, maupun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan terus menerus disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;
- atas kemauan orang tua (dijodohkan);

*Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun hingga sekarang;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan isbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon (TERMOHON) sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon dengan Termohon (TERMOHON);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan Termohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon untuk diisbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 di Kampung Cina, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba adalah patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 di Kampung Cina, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni isbat nikah kumulasi cerai talak sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan isbat nikah Pemohon tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian Pemohon di bawah ini sebagai berikut;

*Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *'ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah

*Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berlangsung selama 6 tahun hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 6 tahun hingga sekarang, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memedulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga

*Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

*Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 di Kampung Cina, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.

*Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah.

**Perincian biaya perkara:**

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	280.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 371.000,00</b>		<b>(tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).</b>

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)